



P E N E T A P A N

Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Pkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekalongan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

JAMILAH INDAH ROSANTI BINTI WACHMU, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Penjual Makanan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Hos Cokroaminoto Kuripan Lor Gang 12 RT.003 RW.004 Kelurahan Kuripan Yosorejo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, sebagai Penggugat;

Melawan

MARURI ARUSSANDI BIN AININ, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Driver Dealer Yamaha, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Mampang Prapatan IV Gang O RT 006 RW 002 Nomor 17 Kelurahan Tegal Parang Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta 12790, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 13 Februari 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 70/Pdt.G/2024/PA.Pkl, tanggal 15 Februari 2024;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No 70/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak dikenal dan nomor rumah tidak ditemukan;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan jika pun akan bercerai, agar mencari alamat Tergugat yang jelas dan pasti;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin mencari alamat Tergugat yang jelas dan pasti;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin mencari alamat Tergugat yang jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No 70/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Pkl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima riburupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 H. Oleh **Nurbaeti, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua, didampingi oleh **Ikhsanuddin, S.H.** dan **Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Anggota, dibantu **Nur Endang Tri Margawati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ikhsanuddin, S.H.

Nurbaeti, S.Ag., M.H.

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No 70/Pdt.G/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Endang Tri Margawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	260.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	395.000,00,-

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No 70/Pdt.G/2024/PA.Pkl